

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA KAMPUNG ZAKAT TERPADU DI DESA SUMBERSALAK, LEDOKOMBO, JEMBER

Diana Putri¹, Dhofir Catur Bashori², Miftahul Hasanah³

^{1, 2,3} Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

akuputridiana10@gmail.com¹, dhofircatur@unmuhjember.ac.id²,
miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id³

Abstract : This study aims to analyze the optimization of the management of zakat funds in poverty alleviation in the integrated zakat village in Summersalak Village, Ledokombo District, Jember Regency. Effective management of zakat funds and in accordance with sharia principles is expected to be a strategic solution in reducing poverty rates through a community empowerment approach. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the management of zakat in integrated zakat villages included aspects of planning, distributing and empowering mustahik productively. Programs such as skills training, business capital assistance, and economic assistance have a positive impact on improving the welfare of the community. Nevertheless, there are still obstacles such as limited funds, human resources, and program evaluations that have not been optimal. By strengthening institutions, synergy between parties, and sustainable supervision, zakat management can be more optimal and contribute significantly in poverty alleviation.

ARTICLE HISTORY

Received: 12 July 2025

Accepted: 13 August 2025

Published: 28 October 2025

KEY WORDS

Zakat, Poverty Alleviation, Zak at Village, Fund Management, Empowerment.

Pendahuluan

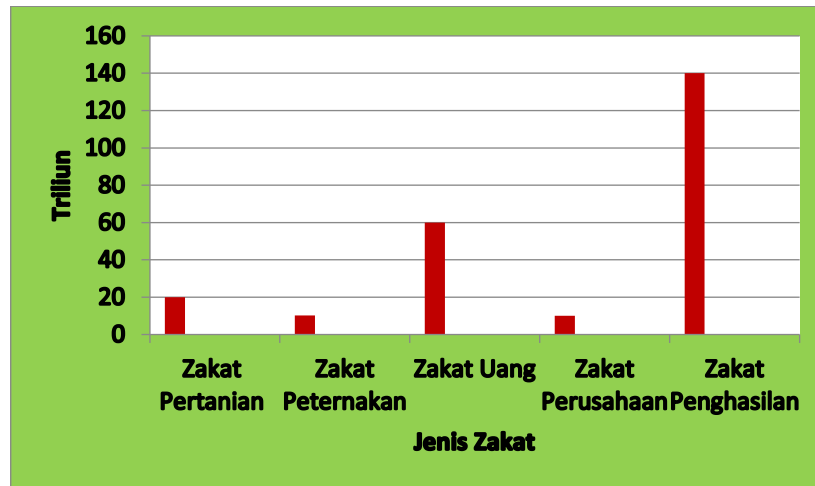
Indonesia adalah Negara dengan potensi ekonomi yang tinggi dan semakin mendapat perhatian dari dunia internasional. Indonesia merupakan salah satu Negara yang ekonominya terbesar di Asia Tenggara, selain itu terdapat sejumlah karakteristik yang membuatnya berada dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan

ekonomi yang sangat pesat. Perkembangan ekonomi di Indonesia memerlukan upaya yang berkelanjutan. Sehingga Indonesia harus memiliki potensi yang besar, dengan adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor swasta dan inovasi Ekonomi. Di tengah tantangan tersebut, di dalam sistem ekonomi Islam, zakat sudah termasuk salah satu sumber utama dana sosial yang sangat membantu kaum Muslim (Sakti & Fahrullah, 2022).

Zakat sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di lingkup masyarakat. Sebagai salah satu pilar Islam, zakat sudah menjadi kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, dan memiliki potensi besar jika dikelola secara optimal. Dalam sejarahnya, zakat sudah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan sudah menjadi bagian dari sistem keuangan Islam yang terorganisir (Zuchroh, 2022).

Seiring dengan perkembangan waktu, kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia untuk membayar zakat terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mensosialisasikan pentingnya zakat. Selain itu juga, inovasi dalam pengelolaan zakat seperti digitalisasi dan kemudahan pembayaran zakat secara online semakin mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat. Menurut data Puskas BAZNAS, potensi zakat di Indonesia sudah mencapai ratusan triliun rupiah di setiap tahunnya, meskipun realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Berikut adalah data potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 pusat kajian strategis (Puskas BAZNAS, 2020) melakukan penelitian tentang potensi zakat di Indonesia berdasarkan lima indikator yang digunakan pada kajian ippz (indikator potensi pemetaan zakat). Lima indikator yang dimaksud meliputi potensi zakat pada sektor pertanian, sektor peternakan, zakat perusahaan, zakat deposito dan zakat penghasilan. Dari hasil kajian ippz tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp 233,8 triliun.

Grafik 1.1 *Potensi Zakat Indonesia tahun 2019*



Sumber: Puskaz BAZNAS 2020 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan berbagai jenis zakat, yaitu zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat penghasilan, dan zakat dari perusahaan. Dari grafik tersebut tampak bahwa potensi terbesar terdapat pada zakat penghasilan, yang mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Meski potensi zakat secara keseluruhan sangat besar, pengumpulan dana zakat yang berhasil dilakukan masih jauh dari potensi maksimal tersebut. Menurut data, total potensi zakat mencapai lebih dari Rp10,2 triliun, namun realisasi pengumpulan hanya sekitar 4,36% dari angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengumpulan zakat di Indonesia masih belum optimal, sehingga potensi besar yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk program-program sosial seperti pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas sistem penghimpunan zakat agar potensi yang besar ini dapat dioptimalkan dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ada banyak strategi yang dapat dilakukan Lembaga Zakat dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS, antara lain yaitu melakukan penguatan kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara menyeluruh di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Lembaga Amil Zakat harus berinovasi guna memecahkan masalah tersebut. Peran Lembaga Amil Zakat sangat dibutuhkan dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini, agar potensi dana zakat yang besar dan penghimpunan dana zakat bisa dimbangi dengan kualitas manajemen yang baik sehingga pencapaian dan tujuan LAZ lebih optimal (Hasbullah & Fikriyah, 2022).

Dana zakat yang sudah terkumpul setiap tahunnya sudah merupakan potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, terutama kemiskinan. Tujuan utama dari pengelolaan dana zakat adalah untuk memastikan dana tersebut sampai kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) secara tepat, efektif, dan efisien. Pengelolaan dana zakat yang sangat efektif untuk mencapai tujuan utama zakat, ialah mengangkat derajat hidup mustahik. Ada beberapa langkah untuk pengoptimalisasian yang dapat dilakukan yakni, pemetaan dan profil mustahik yang komprehensif, program pemberdayaan yang terarah, kemitraan dengan berbagai pihak, evaluasi dan monitoring yang berkala, transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Arifah & Muhammad, 2021).

BAZNAS sudah menjadi salah satu wadah di daerah yang dapat memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu BAZNAS juga mampu meminimalisir kemiskinan dan berperan sebagai penghubung antara muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat), serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan sangat baik dan tepat sasaran. Peran lembaga BAZNAS sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat muslim. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga BAZNAS. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS tidak hanya fokus kepada pengumpulan zakat saja, akan tetapi juga pada program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program pendidikan, BAZNAS sangat berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, BAZNAS juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, dengan melibatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan dan monitoring. Maka dari itu diperlukan sistem manajemen zakat yang sangat efektif dan sudah mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan zakat, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Sardini & Imsar, 2022).

Menurut (Ansori, 2018) pengelolaan dana zakat adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, distribusi, hingga penggunaan dana zakat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, terutama dalam membantu mereka yang membutuhkan, yaitu mustahik. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh

karena itu, pengelolaan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Penggunaan dana zakat tidak hanya terbatas pada bantuan langsung, akan tetapi juga dapat mencakup program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mustahik. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk pelatihan keterampilan, modal usaha, atau pendidikan. Dengan demikian, mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip zakat yang tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, akan tetapi juga sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat (Hayatika dkk., 2021).

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang manajemen zakatnya masih terbelang belum optimal. Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. BAZNAZ di Kabupaten Jember saja baru berdiri tahun 2017 lalu. Kabupaten Jember menduduki posisi Kabupaten termiskin kedua di Jawa Timur. Maka dari itu BAZNAS di Kabupaten Jember sedang menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat di daerah Jember dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat.

BAZNAS Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana zakat di Kabupaten Jember. Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi, BAZNAS Jember sangat aktif menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah pada program Kampung Zakat Terpadu. Melalui program tersebut, BAZNAS Jember berupaya mengoptimalkan penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan (kurang mampu). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, BAZNAS Kabupaten Jember sangat berharap dapat membangun desa-desa yang mandiri serta sejahtera (Rahayu dkk., 2024).

Program Kampung Zakat Terpadu yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Jember merupakan sebuah upaya inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Program tersebut bertujuan untuk membangun desa-desa yang mandiri dan berkelanjutan melalui berbagai program pemberdayaan. Dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. BAZNAS Kabupaten Jember berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam program ini, dan bekerja sama dengan berbagai

pihak terkait, seperti pemerintah daerah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya, serta masyarakat. BAZNAS Kabupaten Jember, sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi di Kabupaten Jember, telah berhasil menginisiasi program Kampung Zakat Terpadu salah satunya di Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan antara lain seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan beasiswa pendidikan. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Desa Sumbersalak mengalami penurunan signifikan. Namun, program ini masih menghadapi tantangan, seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Dalam mengatasi tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Jember bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta lainnya.

Program Kampung Zakat ini merupakan program yang sangat menarik karena dirancang untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal melalui pengelolaan zakat yang lebih terfokus dan terarah. Inisiatif ini diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tujuan menciptakan komunitas yang mandiri dan sejahtera. Dalam program ini, BAZNAS bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang ada, sehingga dana zakat dapat dipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan produktif, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan program pendidikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan zakat dan merasakan langsung manfaatnya (Bashori, 2019).

Salah satu aspek penting dari Program Kampung Zakat adalah fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diajarkan keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, seperti keterampilan menjahit, pertanian, dan usaha kecil lainnya. Program ini juga memberikan akses modal bagi usaha mikro yang dikelola oleh mustahik (penerima zakat), sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, Program Kampung Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi bantuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Windianingsih dkk., 2022).

Selain itu, Program Kampung Zakat menekankan bahwa pentingnya berkolaborasi dengan BAZNAS, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui sinergi ini, program dapat berjalan lebih efektif

dan memberikan dampak yang lebih meluas. BAZNAS berupaya untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, dalam pelaksanaan program ini. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan Program Kampung Zakat dapat menjadi model pengelolaan zakat yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat di Indonesia (Harahap dkk., 2022).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mahfiyah dkk., 2024) kelemahannya terletak pada aspek kebijakan dan strategi yang diambil oleh lembaga pemerintah. Penelitian ini juga kurang memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti dukungan pemerintah daerah dan kondisi sosial ekonomi setempat dan terdapat penyaluran dana zakat yang berbeda dengan penelitain yang saya teliti. Hasil penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Pratiwi dkk., 2024) salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS, dengan penekanan pada penggunaan Logic Model sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi program Kampung Zakat. lebih menekankan pada aspek evaluasi program dan penggunaan alat analisis (Logic Model) untuk menilai keberhasilan program.

Sementara itu, penelitian ini mengacu pada cara-cara yang dapat meningkatkan pengelolaan dana zakat agar lebih efektif dalam memberdayakan mustahik dan mengurangi kemiskinan, serta memberikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan di tingkat lokal. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang pengelolaan zakat dengan fokus pada optimalisasi dan dampak sosial yang lebih langsung. Serta menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi bantuan, tetapi juga sebagai strategi yang berkelanjutan untuk memberdayakan mustahik

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Kampung Zakat Terpadu telah mencakup aspek perencanaan, pendistribusian, dan pemberdayaan mustahik secara produktif. Program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan ekonomi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan zakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan. Dalam konteks ini, manajemen zakat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan dana zakat, pengelolaan dana tersebut, hingga penyaluran kepada mustahik (penerima zakat) secara efektif dan efisien. Manajemen yang baik akan memastikan bahwa zakat yang dikelola dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi (Hayatudin dan Anshori 2021).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menghendaki seluruh zakat yang dikeluarkan oleh muzakki harus terarah, terorganisir dengan baik melalui sebuah lembaga resmi yang punya wewenang dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Khotib selaku ketua pelaksana program Kampung Zakat Terppadu, Bapak Ali selaku pengelola dana zakat, Bapak Ubet selaku Sekretaris Desa Summersalak (tokoh masyarakat dan beberapa informan lainnya ditemui berbagai penyaluran dana zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui progarm Kampung Zakat Terpadu di Desa Summersalak. Adapun efektivitas serta penyaluran dana zakat berdasarkan temuan lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan dana zakat dilakukan oleh BAZNAS dan disalurkan melalui Kampung Zakat. Meskipun Kampung Zakat tidak mengelola langsung penghimpunan, keberadaannya sangat penting dalam memastikan penyaluran zakat berjalan tepat sasaran dan transparan. Masyarakat merasa terbantu, dan banyak yang mulai berdaya secara ekonomi.
2. Dalam pendistribusian, penerima zakat dipilih melalui survei dan verifikasi berdasarkan kategori fakir dan miskin. Program-program yang disalurkan mencakup bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, bantuan hewan ternak, bantuan pendidikan, hingga bedah rumah. Hal ini menunjukkan bahwa program menysasar kebutuhan pokok dan produktif mustahik.
3. Pendayagunaan dana zakat dilakukan dalam dua bentuk: konsumtif dan produktif. Secara konsumtif, bantuan berupa sembako dan uang tunai diberikan secara rutin dan bergiliran. Secara produktif, bantuan seperti modal usaha dan pelatihan

diberikan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Hasilnya, beberapa mustahik mulai memiliki usaha sendiri.

4. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengelola, tokoh masyarakat, dan mustahik menyatakan bahwa program ini bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi.

2. Implementasi Pengelolaan Dana Zakat di Desa Summersalak

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Jember serta pengelola Kampung Zakat Terpadu, pengelolaan zakat di Desa Summersalak dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis:

1. Penghimpunan Dana Zakat (Fundraising)

Pengumpulan zakat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu zakat profesi dari ASN dan masyarakat umum di sekitar Jember, serta zakat pertanian dan perdagangan yang disalurkan oleh masyarakat lokal. BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran muzaki agar menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sosialisasi dilakukan secara berkala melalui masjid, kelompok tani, dan forum desa.

2. Pendataan Mustahik

Tim pengelola melakukan pemetaan terhadap keluarga penerima manfaat berdasarkan delapan golongan mustahik yang diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60. Namun, prioritas utama diberikan kepada kelompok fakir, miskin, dan *amilin* lokal. Proses pendataan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perangkat desa, ketua RT/RW, dan tokoh agama agar penyaluran zakat lebih tepat sasaran.

3. Distribusi Dana Zakat

Distribusi dilakukan dalam dua bentuk:

- a. Zakat Konsumtif, berupa bantuan sembako, santunan pendidikan, dan bantuan kesehatan bagi keluarga tidak mampu.
- b. Zakat Produktif, berupa pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM kecil, peternak kambing, serta kelompok tani perempuan. Setiap penerima modal usaha mendapatkan pendampingan selama enam bulan pertama untuk memastikan keberlanjutan usahanya.

4. Pendampingan dan Evaluasi

Tahap ini menjadi pembeda utama dalam model Kampung Zakat Terpadu. BAZNAS bersama lembaga mitra (seperti LAZ dan

penyuluh agama) melakukan *mentoring* usaha, pelatihan manajemen keuangan sederhana, dan monitoring perkembangan usaha mustahik. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk menilai efektivitas program.

3. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat

Optimalisasi pengelolaan dana zakat di Desa Sumbersalak ditandai dengan beberapa strategi yang berhasil meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, antara lain:

1. Transformasi dari Zakat Konsumtif ke Zakat Produktif

Sebelumnya, sebagian besar dana zakat hanya digunakan untuk bantuan konsumtif seperti santunan dan sembako. Melalui program Kampung Zakat Terpadu, sebagian besar dana dialokasikan untuk sektor produktif dengan tujuan membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Misalnya, program *Zakat untuk Petani Mandiri* menyediakan modal dan bibit tanaman hortikultura, sedangkan *Zakat untuk UMKM* menyediakan pelatihan pengemasan dan pemasaran digital.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan dana zakat dilakukan dengan sistem pencatatan digital dan laporan berkala yang dapat diakses oleh muzaki maupun masyarakat. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan mendorong partisipasi zakat yang lebih besar.

3. Sinergi Multipihak

Optimalisasi juga didukung oleh kolaborasi antara BAZNAS Kabupaten Jember, Pemerintah Desa Sumbersalak, penyuluh agama Kemenag, dan kelompok masyarakat lokal. Sinergi ini memperkuat koordinasi dalam identifikasi mustahik dan pelaksanaan program, serta mengurangi tumpang tindih bantuan sosial.

4. Pendekatan Berbasis Komunitas (Community-Based Development)

Program zakat di Sumbersalak tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Dibentuknya kelompok usaha mikro berbasis masjid, koperasi syariah, dan kelompok tani mandiri menjadi bukti bahwa pemberdayaan dilakukan secara kolektif, bukan individual.

4. Dampak Program terhadap Pengentasan Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampung Zakat Terpadu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi BAZNAS (2024), lebih dari 60% penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan sebesar 30–50% setelah satu tahun.

program berjalan. Selain itu, terjadi perubahan pola pikir dari ketergantungan menjadi kemandirian ekonomi.

Beberapa petani yang awalnya mustahik kini sudah menjadi muzaki lokal dengan ikut menyalurkan zakat hasil pertaniannya. Program juga berhasil menumbuhkan kesadaran spiritual masyarakat tentang fungsi zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

5. Analisis dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dari sudut pandang ekonomi syariah, optimalisasi pengelolaan zakat di Kampung Zakat Terpadu mencerminkan implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan kehidupan). Penggunaan zakat secara produktif menunjukkan pergeseran paradigma dari *charity-based approach* menuju *empowerment-based approach*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial Islam yang menekankan distribusi kekayaan secara proporsional untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, praktik ini juga memperlihatkan penerapan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan umum), di mana zakat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun program ini dinilai berhasil, masih terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Rendahnya literasi masyarakat tentang zakat produktif.
2. Keterbatasan sumber daya manusia amil dalam pendampingan usaha.
3. Belum optimalnya sistem monitoring digital.

Untuk mengatasi hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Jember berupaya memperkuat pelatihan amil, memperluas jaringan mitra, dan meningkatkan sosialisasi zakat produktif melalui media sosial serta majelis taklim.

Optimalisasi pengelolaan zakat di Desa Summersalak membuktikan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis pemberdayaan. Model Kampung Zakat Terpadu dapat dijadikan contoh replikasi bagi desa lain di Kabupaten Jember, dengan penyesuaian karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember terbukti efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dilakukan secara terstruktur mulai dari

penghimpunan, pendataan mustahik, distribusi, hingga pendampingan dan evaluasi. Sistem ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen ekonomi yang berdaya guna jika dikelola secara profesional dan transparan.

Efektivitas program terlihat dari perubahan bentuk penyaluran zakat, yang semula bersifat konsumtif menjadi produktif. Dana zakat kini diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan seperti modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan ternak, yang mendorong mustahik menjadi mandiri secara ekonomi. Kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah desa, penyuluh agama, dan masyarakat lokal turut memperkuat keberhasilan program ini.

Dari sisi dampak, sebagian besar penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan dan kemandirian. Bahkan, beberapa di antara mereka telah beralih status menjadi muzaki. Hal ini mencerminkan keberhasilan program dalam mewujudkan tujuan zakat sebagai sarana *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan umum).

Secara umum, pengelolaan zakat di Desa Sumbersalak telah mencerminkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni perlindungan harta dan peningkatan kesejahteraan. Meski masih terdapat kendala seperti literasi zakat dan keterbatasan SDM amil, program ini layak dijadikan model pemberdayaan berbasis zakat bagi desa-desa lain di Kabupaten Jember.

REFERENCES

- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177. <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V3i1.1274>
- Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.22219/Jaa.V4i1.16014>
- Bashori, D. C. (2019). Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember. . . *Oktober*, 1.
- Harahap, I., Nasution, Y. S., & Saragih, S. (2022). Implementasi Desa Zakat Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Dengan Pendekatan Indeks Desa Zakat 2.0.
- Hasbullah, A. K., & Fikriyah, K. (2022). Implikasi Program Agen Kebaikan Terhadap Penghimpunan Dana Zis Laz Izi Jawa Timur. 2.

- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V4i2.438>
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i2.2230>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V6i3.1435>
- Mahfiyah, M., Sofyan, A. C., & Fawaid, A. (2024). Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Taman Pendidikan Al-Quran Di Kampung Zakat Terpadu Kabupaten Jember. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf*, 4(1), 32–45. <https://doi.org/10.19109/Iphi.V4i1.23250>
- Pratiwi, N., Lutfi, M., & Haddade, A. W. (2024). Evaluasi Program Kampung Zakat Baznas Dengan Menggunakan Logic Model. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.38073/Aljadwa.V4i1.1736>
- Rahayu, N. W. I., Rifa'i, K., Rokhim, A., & Mutmainah, S. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan Di Kampung Zakat Jember.
- Sakti, L. I. E., & Fahrullah, A. F. (2022). Pengelolaan Zis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 106–119. <https://doi.org/10.26740/Jekobi.V5n1.P106-119>
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64. https://doi.org/10.36841/Cermin_Unars.V6i1.1641
- Windianingsih, A., Darmawan, M. W., & Najih, A. (2022). Peningkatan Literasi Zakat Dan Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukadamai Tanah Sereal Bogor Jawa Barat.

Jurnal Abdimas Le Mujtamak, 2(1), 1-10.
<https://doi.org/10.46257/Jal.V2i1.422>